



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 115 /HK/437.12/2018

TENTANG

**TIM KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER DAN ANAK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf f dan huruf g, Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, berbunyi : Pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Pelaksanaan pengkoordinasian sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di daerah perlu dilaksanakan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ dan Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melaksanakan koordinasi pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Gresik;

- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis anggaran responsif gender dan anak;
- d. memberikan dukungan administrasi untuk kelancaran kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatannya kepada Bupati.

KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak;
- b. melaksanakan pendampingan pelaksanaan analisa gender dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak;
- c. melaksanakan fasilitasi untuk memasukkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender dalam panduan pengawasan untuk pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatannya kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018, dengan Kode Rekening Nomor : 4.02.4.02.01.17.15.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2018

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 115 /HK/437.12/2018

TENTANG TIM KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III	Bupati Gresik. Wakil Bupati Gresik. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan c. Angga Suksma Pramana, A.Md., Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 115 /HK/437.12/2018

TENTANG TIM KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah Kabupaten Gresik; d. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Gresik; e. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; f. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

	<ul style="list-style-type: none">g. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;h. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;i. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah Kabupaten Gresik;j. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Urusan Pemerintahan Lainnya pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah Kabupaten Gresik;k. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Pertanggungjawaban Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah Kabupaten Gresik;l. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;m. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;n. Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;o. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;p. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
--	--

		<p>q. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan pada Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p> <p>s. 4 (empat) orang Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ni Putu Trisna Arsini, SH.; 2) Musdalifah, SE.; 3) Siti Komariah, SE.; dan 4) Masdukan, SH., MM.; <p>t. 4 (empat) orang Staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dari Aset Daerah Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drs. Ec. Adi Atmantara; 2) Dima Oktafia Swastini, SE; 3) Nikmatul Akhiroh; dan 4) Fatatik Zulvina; <p>u. 2 (dua) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Naily Itqiana, S.Hum.; dan 2) Hidayat Suryo Sukoco, SE. <p>v. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Program Pembangunan Sekretariat Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Durrotul Chariro, SH.; dan 2) Mat Khoirul.
--	--	---

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.